

# PEMANFAATAN BARANG JAMINAN OLEH MURTAHIN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Samsul Karmaen, Antoni

Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat  
soemsoul@yahoo.com, antonysaef@gmail.com

## Abstrak

Pada dasarnya hakikat dan fungsi gadai (*rahn*) semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pinjaman bukan menjadikan transaksi gadai (*rahn*) sebagai lahan komersil untuk memperoleh pundi-pundi kekayaan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan kondisi ekonomi penggadai (*rahin*). Nampak sekali, dalam sistim transaksi gadai seperti itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, karena sebesar apapun musibah yang menimpa penggadai (*rahin*). Pemegang gadai (*murtahin*) tidak mau peduli dengan kondisi itu, selama barang jaminann yang dijadikan sebagai jaminan gadai itu belum mampu untuk ditebus oleh penggadai (*rahin*), selama itu pula barang jaminan tetap berada dalam kekuasaan pemegang gadai (*murtahin*). Hukum Islam tidak akan memberikan suatu transaksi yang di dalamnya terkandung unsur *mendzhalimi*. Oleh karena itu, Islam memberikan prinsip transaksi yang sesuai dengan syara', yaitu transaksi yang didasarkan pada perbuatan keadilan, menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Untuk meminimalisir ketidakadilan praktik gadai seperti itu, diajukan solusi bagi hasil terhadap pemanfaatan objek gadai. Sehingga peluang penggadai untuk menebus kembali barang jaminannya semakin besar.

Kata kunci: *Rahan, pemanfaatan marhun*

## PENDAHULUAN

Gadai sebagai sebuah fenomena sosial yang menggunakan skim *qardul hasan* dimana *marhun* hanya berfungsi sebagai jaminan kepercayaan.<sup>1</sup> Barang jaminan hanya sebagai pengaman hutang.<sup>2</sup> Aktifitas gadai merupakan salah satu bentuk dari institusi financial informal, dimana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang (*murtahin*), maka orang yang berhutang (*rahin*) menggadaikan barangnya (*marhun*) sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik penggadai (*rahin*) akan tetapi dikuasai oleh pemegang gadai (*murtahin*). Apabila penggadai (*rahin*) tidak mampu melunasi pinjamannya pada saat waktunya, maka barang jaminan itu boleh dijual oleh pemegang gadai (*murtahin*) dengan kesepakatan penggadai.<sup>3</sup>

Dalam pemikiran hukum Islam, transaksi gadai merupakan transaksi yang legal dan sah.<sup>4</sup> Di dalamnya tidak ada ulama' yang memperdebatkan keabsahannya, karena dasar kebolehannya terdapat dikedua sumber hukum primer, yaitu, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kebolehannya itu dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِغَضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang

<sup>1</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 42.

<sup>2</sup>Josep Scacht, *Pengantar Hukum Islam, terj Departemen Agama RI*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm. 180.

<sup>3</sup>Rachmat Syafe'i, " *Konsep Gdai (al-rahin) Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 13.

<sup>4</sup>Al-baqarah (2) : 283

penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>5</sup>

Dalam hadis dapat dirujuk praktik Rasulullah yang menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk membeli pangan, sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi:

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یہودی طعاما ورهنه درعنه (روہا لبخاری)

Artinya: dari 'Aisyah r.a disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas hutangnya itu, Nabi menyerahkan baju besinya. (HR. Bukhari).<sup>6</sup>

Dari kedua sumber primer hukum Islam itu, *fuqaha* sepakat mengenai kebolehan untuk *melakukan* transaksi gadai (*rahn*). Namun terkait dengan pemanfaatan barang jaminan gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) hukumnya masih dalam tataran *debatable*. Artinya, posisi hukumnya masih dapat dipersoalkan. Karena dalam hal ini sumber primer hukum Islam (Al-Qur'an dan Al-Sunnah) tidak menjelaskan secara mendetail masalah ini. Kalau dirujuk kepada beberapa pendapat Ulama', Imam Syafi'i misalnya, di dalam kitab *al-umy*a menyatakan bahwa "manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada satupun barang

---

<sup>5</sup> Qs. Al-Baqarah:283

<sup>6</sup> Imam Abi 'abdillah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Jilid III* (t.p, t.t), hlm. 116

Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin dalam Perspektif Islam jaminan itu bagi penerima gadai.<sup>7</sup> Apabila jaminan itu dimanfaatkan oleh pemegang gadai (*murtahin*) maka hasilnya untuk penggadai (*rahin*). Sejalan dengan pendapat di atas, Sayid Sabiq berpendapat bahwa akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemegang gadai (*murtahin*) tidak ubahnya seperti *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah *riba*.<sup>8</sup> Pendapat inilah yang digunakan oleh Jumhur. Jumhur ulama' berpendapat bahwa, barang gadai (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh penggadai (*murtahin*) sekalipun penggadai (*rahin*) mengizinkan, karena hal itu termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*. Hal itu sangat relavan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

“setiap utang yang menarik manfaat adalah *riba*”<sup>9</sup>

Sementara itu Ulama Hanafiyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan pendapat di atas, beliau berpendapat bahwa penggadai tidak boleh untuk memanfaatkan *barang* gadai dengan cara apapun, kecuali ada izin dari pemegang gadai.<sup>10</sup> Begitu juga

---

<sup>7</sup> Imam al-Syafi'i, *al-um* III (Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 195

<sup>8</sup> Sayid Syabiq, *Fiqh Sunah Terjemah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 141.

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 138..

<sup>10</sup> Abd Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh A'la Mazahib Al-Arba'ah, Juz II* (Mesir: Al-Maktabah Al-Tajridiyah Al-Kubra, t.t), hlm. 335.

sebaliknya, penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) kecuali atas izin penggadai (*rahin*).<sup>11</sup>

Pandangan *fuqha* di atas, pada intinya bermuara pada dua kubu, yaitu yang melarang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dan memperbolehkannya dengan suatu batasan. Bagaimanapun hal ini merupakan masalah yang kompleks, yang di dalamnya terdapat pengaruh kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhi pemikirannya.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai syariah merupakan nama lain dari *rahn* yang biasa difahami sebagai semacam jaminan utang dalam hukum Islam.<sup>13</sup> Dalam *fiqh* muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti "menahan". Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang.<sup>14</sup> Dalam istilah bahasa arab gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologi arti *rahn* adalah tetap.<sup>15</sup> Sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak, sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah*, (Yogyakarta: UGM Press, 2006), hlm.93.

<sup>12</sup> Ahmad Arifin, *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Madzhab*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 1.

<sup>13</sup> Ifan Noor Adham, *Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 117.

<sup>14</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Pegadaian Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 169.

<sup>15</sup> Imam Taqiyuddin, *kifayatul Akhyar, Juz I*, hlm. 263.

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah*, hlm. 88.

Secara terminologi arti *rahn* adalah penjaminan utang dengan barang yang dimungkinkan dapat memenuhi nilai utang tersebut.<sup>17</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku Ensikopedi Umar Bin Khattab berpendapat bahwa *al-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan.<sup>18</sup>

Dalam literatur lain disebutkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan utang, yang dilakukan oleh seseorang dengan ketentuan, bahwa dalam hal apabila pihak peminjam (*rahin*) itu *wanprestasi*, maka peminjam (*rahin*) harus memberikan hak kepada pihak yang penerima gadai (*murtahin*) untuk menjual barang jaminan itu untuk dijadikan sebagai pelunas utang pokok yang ada.<sup>19</sup> Dalam kitab *fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *rahn* adalah menahan sesuatu atas hak kebendaan dengan memungkinkan terjadinya pelunasan hutang. Atau menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis dalam pandangan syara' sebagai kepercayaan atas tanggungan yang memungkinkan pengambilan utang secara keseluruhan atau sebagian dari nilai barang jaminan itu.<sup>20</sup> Artinya bahwa *rahn* itu adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang dan dapat dijual bilamana yang menggadaikannya (*rahin*) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya (membayar utangnya).<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Rachmat Djatnika & Ahmad Sumpeno, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), halm. 97.

<sup>18</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensikopedi Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 463.

<sup>19</sup> Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 128), hlm. xv.

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Al-Adillatu Juz IV*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1984), hlm.4207.

<sup>21</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm, 55.

Dengan demikian, *rahn* adalah suatu bentuk tanggungan atas hutang sebagai jaminan untuk melakukan pelunasan utang apabila penggadai (*rahin*) tidak mampu mengembalikan pokok utangnya dalam waktu yang telah ditentukan bersama.

Selanjutnya dalam transaksi gadai (*rahn*) dipersyaratkan adanya transaksi pinjam-meminjam dan fuqaha sepakat tentang dibolehkan bagi yang meminjamkan uangnya (*murtahin*) untuk meminta suatu harta atau barang berharga yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syara' sebagai jaminan untuk ditahan. Adapun yang dimaksud dengan harta menurut ulama' Hanafiyah ialah suatu benda atau harta yang dapat disimpan dan dapat digunakan ketika dibutuhkan, sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan, tidak dapat dikatakan harta.<sup>22</sup> TM. Hasbi Ash-Siddiqi menyebutkan harta adalah nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dimiliki, bermanfaat menurut syara' dan dapat diperjual belikan.<sup>23</sup> Jadi harta atau benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah benda yang dapat ditransaksikan dan bermanfaat menurut pandangan syara' dan bernilai ekonomis.<sup>24</sup> Barang jaminan (*marhun*) itu harus berupa harta. Sehingga apabila yang dijadikan sebagai jaminan itu berbentuk manfaat, maka tidak sah. Karena *fukaha* sepakat manfaat tidak sah dijadikan sebagai *marhun*.<sup>25</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang, baik itu

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 9.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>24</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 264.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 265

Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin dalam Perspektif Islam berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Yang dimaksud dengan benda berharga ialah benda yang telah diakui oleh syara' dan *marhun* atau barang jaminan itu harus berupa harta (*mali*) yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjual belikan.

### Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Sebagai landasan hukum gadai dapat di temukan dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma' dan DSN-MUI.

#### 1. Firman Allah

Terkait dengan ayat gadai Allah menyinggungnya dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa perintah untuk menjaminkan barang, baik dalam keadaan hadir maupun musafir itu adalah untuk

---

<sup>26</sup> AlBaqarah: 283.

kehati-hatian dalam menjaga kepercayaan pemegang gadai (*murtahin*).<sup>27</sup>

## 2. Hadis

Hadis Rasulullah

عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعنه (روها البخاري)

Dari 'Aisyah r.a disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas hutangnya itu, Nabi menyerahkan baju besinya. (HR. Bukhari).<sup>28</sup>

Dari hadis di atas dapat memberikan pengertian bahwa bermuamalah dengan non muslim itu diperkenankan dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi utang (*murtahin*). Hadis di atas juga dengan jelas menggambarkan peristiwa bahwa Rasulullah tidak dalam *safar*, akan tetapi beliau berada di kediaman beliau.

## 3. Ijtihad Ulama'

Perjanjian gadai yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis itu dalam perkembangan selanjutnya dilakukan oleh *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama yang menyatakan, bahwa akad gadai telah disepakati kebolehan oleh ulama.<sup>29</sup> Dan ulama' tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikian juga dengan landasan hukumnya.

---

<sup>27</sup> Imam Syafi'i, *Al-'Um*, hlm. 166.

<sup>28</sup> Imam Abi 'abdillah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Jilid III*, hlm. 116

<sup>29</sup> Oomarl Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, , 2011), hlm. 93.

4. FATWA DSN (MUI).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syari'ah atau *rahn*, yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, yang isinya sebagai berikut:

- a. Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang gadai (*marhun*) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Barang gadai dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*.
  - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

- 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>30</sup>

Dari keempat sumber hukum di atas menjadi landasan bagi posisi gadai sebagai transaksi yang sah dan kuat, dan dapat dijadikan jalur alternatif untuk menutupi sebagian kebutuhan, meski seperti masyarakat modern seperti saat sekarang ini. Dan keberadaan barang gadai, diharuskan keberadaannya oleh *fuqaha*. Imam Syafi'i misalnya berpendapat bahwa barang jaminan itu berfungsi untuk menjaga kepercayaan *murtahin*.<sup>31</sup> Dengan alasan ini, barang gadai atau jaminan (*marhun*) itu sangat diperlukan keberadaannya, hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya moral *hazard* untuk menjaga kemaslahatan.

#### Rukun dan Syarat Gadai

Mengenai rukun dan syarat gadai diwajibkan keberadaannya, karena rukun dan syarat ini yang menentukan sah tidaknya akad. Pertama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai rukun gadai. Kedua akan dijelaskan syarat sah gadai. Pertama akan dijelaskan mengenai rukun gadai atau *rahn*. Adapun yang menjadi rukun gadai adalah sebagai berikut.

1. *Aqidain* terdiri dari para pihak.

---

<sup>30</sup> <http://id.scribd.com/doc/8584138/Kumpulan-Fatwa-DSNMUI-20002007>.

<sup>31</sup> Imam Syafi'i, *Al-Um.*, hlm. 166.

2. Adanya kesepakatan ijab dan kabul (*shigat aqad*).
3. Adanya hutang (*marhun bih*)
4. Objek gadai (*marhun*).<sup>32</sup>

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat sah gadai (*rahn*) sesuai dengan rukun yang telah disebutkan di atas, sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad.

Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad gadai (*rahn* dan *murtahin*) itu adalah cakap hukum. Cakap hukum menurut Jumhur Ulama', pada pokoknya ditandai dengan tanda-tanda fisik berupa *ihthilam* atau haid, namun bila tanda-tanda itu tidak muncul pada saatnya, maka kedewasaan ditandai dengan umur yaitu 15 tahun. Ahli-ahli hukum Hanafi menyatakan dewasa itu adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>33</sup> Sehingga disyaratkan bagi orang yang melakukan akad gadai (*rahn*) ialah orang yang berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah transaksi gadai (*rahn*) yang dilakukan oleh orang gila (*majnun*), anak kecil yang belum *mumayyiz*, dan orang yang tidak berakal.<sup>34</sup> Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad gadai itu tidak sah meskipun mendapat izin dari walinya.<sup>35</sup>

- b. Syarat yang terkait *shigat* ijab dan kabul

Lafadz ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak

---

<sup>32</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Sunnah Waadillatuh*, hlm. 4206

<sup>33</sup> Samsul anwar, *Hukum Perjian Syari'ah*, hlm 112

<sup>34</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Sunnah Waadillatuh*, hlm 4212

<sup>35</sup> Abdurrahman Al-Jziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah juz II*, hlm. 155.

tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum.<sup>36</sup> Dan kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan dengannya tercipta suatu akad.<sup>37</sup> Dalam perjanjian hukum Islam ijab maupun kabul dapat dilakukan melalui, ucapan lisan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata.<sup>38</sup> Yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian. *Fuqaha* bersepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan secara hukum telah berada ditangan penggadai atau pihak berpiutang. Apabila barang gadai telah dikuasai oleh pihak berpiutang, maka perjanjian gadai mengikat kedua belah pihak.<sup>39</sup> Menurut Ulama Hanafiyah *shigat rahn* itu mensyaratkan tidak adanya ketergantungan dengan syarat (*ta'liq*) dan tidak diperbolehkan juga disandarkan pada waktu yang akan datang. Karena bagi mereka gadai dipandang sama dengan transaksi jual beli (*bai'*) dimana jual beli tidak diperbolehkan adanya syarat *ta'liq* dan bersandar pada masa yang akan datang, maka apabila dalam transaksi gadai terdapat *taliq* atau penyardaran pada masa yang akan datang, maka transaksinya menjadi fasid.<sup>40</sup> Dan di dalam melakukan ijab dan kabul itu harus sesuai. Kesesuaian ijab dan kabul itu ialah merupakan pernyataan kehendak para pihak,

---

<sup>36</sup> <sup>36</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm. 127.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 136

<sup>39</sup> Burhanuddin S., *Aspek Hukum Pegadaian Syari'ah*, hlm. 172-173.

<sup>40</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Sunnah Waadillatuh*, hlm. 4218

bahwa pernyataan ijab dan kabul harus sesuai satu sama lain.<sup>41</sup> Artinya terciptanya kata sepakat antara para pihak.

c. Adanya hutang (*marhun bih*).

Hutang itu sebagai syarat untuk melakukan transaksi gadai (*rahn*), karena akad gadai atau *rahn* merupakan akad perjanjian asesoir. Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad itu.<sup>42</sup> Dalam akad gadai atau *rahn* yang menjadi perjanjian pokoknya adalah utang piutang. Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi " *suatu yang mengikut mengikut (at-tabi' tabi,)*". Artinya perjanjian asesoir ini yang menyangkut kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut. Dalam transaksi gadai (*rahn*), hutang merupakan kewajiban yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*.<sup>43</sup> Hutang dalam taransaksi gadai (*rahn*) adalah:

- (1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang (*murtahin*).
- (2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
- (3) Utang itu jelas dan tertentu.<sup>44</sup>
- (4) Merupakan hutang tetap, dengan perkataan lain utang tersebut bukan merupakan utang yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 143

<sup>42</sup> Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, hlm. 77

<sup>43</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Sunnah Waadillatuh*, hlm. 4223

<sup>44</sup> Az-Zarqa', *Al-Fiqh Al-Islami Fi Tsaubih Al-Islami Al-Jadid* (Damaskus: Mathabi Alifba Al-Adib), hlm. 587

bertambah-tambah, atau utang yang mempunyai bunga, apabila utang itu merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah tergolong perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba itu bertentangan dengan hukum Islam.<sup>45</sup>

d. Objek *rahn*

Objek *rahn* adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam melakukan transaksi gadai adalah barang yang boleh diperjual belikan. *Marhun* atau barang gadai dalam hal ini berfungsi sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman/utang (*marhun bih*). Menurut Wahbah Al-Zuhaili bahwa syarat barang yang bisa dijadikan sebagai barang jaminan berupa:

1) Barang yang dapat diserahkan.

Barang yang dapat diserahkan adalah barang yang ketika akad berlangsung harus ada, dan bisa diserahkan, maka tidak boleh menggadaikan barang yang tidak ada ketika akad berlangsung. Demikian juga halnya tidak boleh menggadaikan barang yang keberadaannya masih samar, seperti menggadaikan buah yang belum ada di pohon atau menggadaikan anak kambing yang masih berada dalam kandungan. Karena yang demikian itu tidak bisa digunakan untuk membayar hutang dan tidak memungkinkan untuk diperjual belikan.<sup>46</sup>

2) Harus berupa harta

---

<sup>45</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemah Jilid 12*, hlm. 104

<sup>46</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Sunnah Waadillatuh*, hlm 4231.

Harus berupa harta, maksudnya adalah harta yang telah mendapatkan legitimasi syara' untuk memilikinya, maka tidak sah menggadaikan barang yang bukan berupa harta, seperti bangkai, dan hewan buruan di tanah haram, karena harta itu merupakan bangkai yang tidak bisa dikonsumsi, begitu juga dengan menggadaikan manfaat barang. Menurut jumhur fuqaha selain mazhab maliki, menggadaikan manfaat rumah tidak diperbolehkan, karena menurut Ulama Hanafiyah yang demikian itu bukan termasuk harta.<sup>47</sup>

3) Harta *mutaqawwim*.

Harta *mutaqawwim* adalah harta yang boleh dimanfaatkan secara syar'i, karena hal yang demikian itu dapat memungkinkan bagi pemegang gadai (*murtahin*) untuk menuntut hak-haknya.<sup>48</sup>

4) Barang *ma'lum*

Barang *ma'lum* adalah barang yang jelas dan tidak menimbulkan perselisihan secara umum, seperti menggadaikan sebagian barang yang ada di dalam rumah.<sup>49</sup>

5) Barang itu sepenuhnya milik *rahin*

Menurut ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah bahwa barang sepenuhnya milik penggadai (*rahin*) bukan termasuk sayarat sah gadai, akan tetapi itu merupakan syarat yang

---

<sup>47</sup> *ibid.*, hlm. 4232

<sup>48</sup> *ibid.*, hlm. 4233

<sup>49</sup> *ibid.*, hlm. 4234

mempunyai akibat hukum. Maka boleh menggadaikan harta orang lain tanpa ada izin darinya selama itu berada dalam wilayah syara', seperti bapak menggadaikan harta anaknya yang berada di bawah pengampuannya dan orang yang berwasiat.

Menurt Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah menggadaikan harta orang lain kecuali ada izin dari pemilik harta itu, maka tidak sah menggadaikan barang orang lain sebelum ada izin dari pemilik barang itu, seperti menggadaikan burung yang sedang terbang.<sup>50</sup>

6) Barang bebas dari perikatan-perikatan lain.

Barang yang bebas dari perikatan-perikatan lain adalah barang itu tidak terikat dengan perjanjian-perjanjian lain.

7) Barang itu merupakan satu kesatuan

Barang itu merupakan satu kesatuan adalah barang itu tidak bisa dipisahkan dengan benda yang melekat padanya, seperti menggadaikan kendaraan bermotor tanpa bannya.<sup>51</sup>

Sementara itu sebagian ulama fiqh mensyaratkan bahwa syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), adalah sebagai berikut:

- a) Objek gadai dapat diperjual-belian.
- b) Berharga dan boleh dimanfaatkan.
- c) Milik sah orang yang berhutang.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 4235

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 4236

- d) Tidak terikat dengan hak orang lain. Maksudnya ialah bahwa barang gadai itu bebas dari perikatan-perikatan sebelumnya.
- e) Merupakan harta utuh dan.<sup>52</sup>
- f) Harus berupa barang atau benda yang tidak menyalahi hukum syara'. Objek yang tidak bertentangan dengan syara' ialah objek yang oleh hukum Islam diperbolehkan untuk melakukan transaksi dengannya, sedangkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam ialah yang oleh syara' dilarang untuk melakukan transaksi dengannya, seperti mentransaksikan narkoba, VCD porno, babi dan yang lainnya. Semua itu tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian.<sup>53</sup>

#### Ketentuan Pelaksanaan Gadai Dalam Islam

Pada dasarnya yang dilakukan oleh para pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) adalah mengadakan perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan tanggungan hutang.<sup>54</sup> Dalam hukum Islam proses melakukan transaksi gadai sederhana. Yang paling diutamakan dalam perjanjian ini adalah adanya ijab, yaitu pernyataan dari pihak pemegang gadai yang bersedia untuk memberikan pinjaman dengan menahan suatu barang jaminan, dan kabul, yaitu suatu pernyataan bersedia menerima utang dengan suatu kewajiban

---

<sup>52</sup>Sapiudin Shidiq Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 268.

<sup>53</sup>Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm. 209.

<sup>54</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Utang Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 50.

menyerahkan suatu barang jaminan yang akan dipegang oleh pemegang gadai (*murtahin*).

Praktik seperti itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut dapat dibuktikan atau dapat dilihat melalui informasi hadisnya yang berbunyi.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعنه (رواه البخاري)

Dari 'Aisyah r.a disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas hutangnya itu, Nabi menyerahkan baju besinya. (HR. Bukhari).<sup>55</sup>

Berdasarkan informasi hadis di atas dapat memberikan gambaran bahwa praktik gadai yang dilakukan antara Rasulullah dengan orang Yahudi mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad transaksi gadai adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>56</sup> Adapun hak dan kewajibannya itu adalah:

a. Hak pemegang gadai (*murtahin*)

Pemegang gadai (*murtahin*) berhak untuk menjual barang yang digadaikan itu, apabila pemberi

---

<sup>55</sup> Imam Abi 'abdillah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Jilid III*, hlm. 116

<sup>56</sup> Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, cetakan keempat*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoepe, 2000), hlm. 383.

gadai (*rahin*) pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang, maka pemegang gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk melakukan pelelangan atas barang jaminan itu, dan hasil atas penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi pokok utang yang ada, ditambah dengan biaya pelelangan dan sisanya dikembalikan kepadanya. Apabila barang jaminan yang dijual itu tidak mencukupi untuk menutupi utang pemberi gadai (*rahin*), maka pemberi gadai (*rahin*) berkewajiban untuk melunasinya. Untuk lebih jelasnya apa saja yang menjadi hak pemegang gadai (*murtahin*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pemegang gadai (*murtahin*) berhak untuk mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- 2) Selama hutangnya belum dilunasi, pemegang gadai (*murtahin*) berhak menahan barang jaminan yang diserahkan oleh penggadai (*rahin*).<sup>57</sup>
- 3) Hak menahan barang jaminan selama berada ditangan pemegang gadai (*murtahin*).
- 4) Berhak untuk menuntut pemberi gadai untuk membayar hutang kepadanya pada saat jatuh tempo penebusan kembali barang gadai.

---

<sup>57</sup> Muhammad Solihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), hlm. 23

- 5) Berhak untuk didahulukan pembayaran piutangnya oleh pemberi gadai dari pada piutang lainnya disaat pemberi gadai itu membayar hutangnya.<sup>58</sup>

b. Kewajiban Pemegang Gadai

- 1) Memelihara barang gadaian sebaik-baiknya, sebagaimana ia memelihara barangnya sendiri.<sup>59</sup>
- 2) Pemegang gadai berkewajiban dan bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
- 3) Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan diri sendiri.<sup>60</sup>
- 4) Pemegang gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi gadai (*rahin*) sebelum dilakukan pelepasan.
- 5) Pemegang gadai (*murtahin*) berkewajiban menyerahkan kembali barang gadai itu kepada pemberi gadai (*rahin*), kalau barangnya itu sudah ditebusnya.<sup>61</sup>

c. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

- 1) Hak Pemberi Gadai (*Rahin*)

---

<sup>58</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1990), hlm 27

<sup>59</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Utang-Piutang Gadai*, hlm. 53.

<sup>61</sup> Muhammad Solihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, hlm. 23

- a) Pemberi gadai (*rahin*) mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya.
  - b) Pemberi gadai (*rahin*) berhak menuntut kerugian dari kerusakan dan kehilangan barang gadai bila itu merupakan kelalaian pemegang gadai (*murtahin*).
  - c) Pemberi gadai (*rahin*) berhak untuk mendapatkan sisa dari hasil penjualan barang setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
  - d) Pemberi gadai (*rahin*) berhak meminta kembali barang jaminannya bila pemegang gadai (*murtahin*) telah jelas menyalahgunakan barang gadai.<sup>62</sup>
- 2) Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)
- a) Pemberi gadai (*rahin*) berkewajiban melunasi utangnya kepada penerima gadai (*murtahin*) apabila telah datang waktunya, baik dengan jalan menjual barang gadai (*marhun*) itu sendiri, atau hutangnya dibayar langsung tanpa harus menjual barang gadaianya itu, kalau ia membayarnya dengan barang gadaianya itu, lalu ternyata hasil penjualan barang tersebut tidak menutupi utangnya itu, maka

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 24

penggadai (*rahin*) diwajibkan untuk membayar kekurangan utangnya tersebut.

b) Pemberi gadai (*rahin*) berkewajiban melakukan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.<sup>63</sup>

d. Kedudukan barang gadai.

Selama berada dalam kekuasaan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.<sup>64</sup> Lebih lanjut sebagai pemegang amanah, penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang.<sup>65</sup>

e. Hak Penerima Gadai atas Harta Peninggalan

Hak penerima gadai atas harta peninggalan merupakan hak yang harus didahulukan dari pada hak-hak lainnya, karena pemegang gadai (*murtahin*) berhak menahan barang gadai yang merupakan sebagian dari atau bahkan seluruh harta peninggalan.

Oleh karena itu, Ulama bersepakat bahwa hak pemegang gadai (*murtahin*) untuk menerima pembayaran hutang, lebih didahulukan daripada hak-hak yang lainnya, hak-hak yang lainnya akan terpenuhi

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>64</sup> Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentanag Utang Piutang Gadai*, hlm.

<sup>65</sup> Muhammad Solihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, hlm.54

Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin dalam Perspektif Islam

setelah semua hak-hak pemegang gadai (*murtahin*) terpenuhi.<sup>66</sup>

Fungsi Barang Gadai (*Marhun*).

Adapun fungsi jaminan dalam transaksi *rahn* adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemungkinan pemegang gadai (*rahin*) untuk lalai atau tidak serius melunasi hutangnya kepada *murtahin*.
2. Memberikan rasa aman kepada *murtahin*, bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja, apabila pemegang gadai (*rahin*) ingkar janji, karena aset atau barang jaminan dalam penguasaan pemegang gadai (*murtahin*).<sup>67</sup>
3. Menambah tingkat kepercayaan pemegang gadai (*murtahin*).
4. Menjaga amanah yang diberikan pemilik dana kepada pengguna dana.
5. Meningkatkan kehati-hatian pengguna dana dalam menjalankan usahanya.
6. Meningkatkan rasa tanggung jawab pengguna dana untuk mengembalikan dana yang diterimanya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 63.

<sup>67</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, UII Press, 1999), hlm. 1843

<sup>68</sup> Kerjasama Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Bank Muamalat Indonesia, *Panduan Unit Pinjam Syari'ah, (Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat)*, (Jakarta: tanpa penerbit, 1998), hlm. 21.

## Pendapat Ulama Tentang Pemeliharaan Barang Gadai

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa, barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan pemegang gadai (*murtahin*), sama dengan amanat yang lainnya, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali kalau karena tindakannya.<sup>69</sup> Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang yang rusak bukan didasarkan pada kelalaian pemegang gadai, maka tidak harus diganti.

Telah dikemukakan di atas, bahwa barang jaminan adalah sebagai amanah yang tidak boleh diganggu gugat oleh pemegang gadai (*murtahin*). Sedang biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan. Adapun cara pengambilan manfaat dari barang jaminan adalah dengan menanam (kalau tanah berupa sawah) dengan tanaman lain (kalau tanah itu berupa tanah darat atau kebun) atau dengan mengambil/ menjual buahnya sebanyak harga yang dibutuhkan. Dengan pemeliharaan semacam itu dapat diambil manfaat sekedar biaya yang diperlukan guna mengolah tanah. Pengolahan tanah tersebut tidak mengurangi keadaan yang ada padanya yang menimbulkan penyesalan padanya.

## PEMANFAATAN BARANG GADAI

Pada dasarnya barang gadai (*marhun*) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai.<sup>70</sup> Hal itu disebabkan, karena setatus barang jaminan tersebut hanya

---

<sup>69</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 376.

<sup>70</sup> Muhammad Solihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, hlm. 56

berfungsi sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya.

Selanjutnya terkait dengan siapa yang mempunyai hak untuk memanfaatkan barang jaminan gadai atau *marhun*. Apakah *rahin* mempunyai hak untuk memanfaatkan barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai atautakah *murtahin* yang mempunyai hak untuk memanfaatkannya.

Adapun mengenai boleh atau tidaknya barang gadai diambil manfaatnya, baik itu oleh penggadai (*rahin*) maupun pemegang gadai (*murtahin*), *fuqaha* mempunyai pandangan yang berbeda tentang siapa yang berhak untuk memanfaatkan barang jaminan. Untuk lebih jelas mengenai perbedaan pendapat itu adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa "manfaat dari barang jaminan itu adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada satupun barang jaminan itu bagi penerima gadai.<sup>71</sup> Oleh karena itu jelaslah, bahwa yang berhak untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut (*rahin*) dan bukan penerima gadai (*murtahin*), walaupun barang tersebut berada dalam kekuasaan pemegang gadai (*murtahin*), sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلُق الرهن الرهن من صاحبه الذى رهنته له غنمه وعليه غرمه (راوه الشافعى وبيهقى)

Dari Ibnu Musaib bahwasanya Nabi SAW bersabda: Gadaian itu tidak menutupi akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib

---

<sup>71</sup> Imam al-Syafi'i, *Al-Um Juz III*, hlm. 195

mempertanggung jawabkan segalanya resikonya.(HR.Asy-syafi'i dan Baihaqi).<sup>72</sup>

Pendapat Imam Syafi'i mengenai hadis di atas ialah pemegang gadai (*murtahin*) tidak mempunyai hak atas barang gadai, karena penggadai (*rahin*) menyerahkan barang gadaian (*marhun*) kepada pemegang gadai (*murtahin*) sebagai titipan yang semata-mata untuk menjaga keparcayaan pemegang gadai (*murtahin*).<sup>73</sup>

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa, barang gadaian itu tidak lain hanya sebagai jaminan yang diberikan oleh penggadai (*rahin*) kepada pemegang gadai (*murtahin*) untuk menjaga keseriusan penggadai (*rahin*) dalam memenuhi hak-hak pemegang gadai, yaitu menerima tebusan dari penggadai (*rahin*).

Sejalan dengan pendapat di atas Sayid Sabiq berpendapat bahwa akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan pemanfaatan barang gadai tidak ubahnya seperti *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah *riba*.<sup>74</sup> Sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi “

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

“ setiap utang yang menarik manfaat adalah riba ”<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 195

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm.195

<sup>74</sup> Sayid Syabiq, *Fiqh sunah Terjemah Jilid 12*, hlm. 141.

<sup>75</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, hlm. 138

Oleh karena itu tindakan pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) yang dilakukan oleh pemegang gadai adalah termasuk riba'.

## 2. Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama' Hanafiyah berpendapat, bahwa pemberi gadai (*rahin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin penerima gadai (*murtahin*), begitu pula sebaliknya pemegang gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu tanpa seizin dari penggadai (*rahin*).<sup>76</sup> Adapun alasan bagi Ulama Hanafiyah terkait dengan orang yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah hadis Rasulullah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا  
لرهن يركب بنفقته اذا كان مرهوناً ولين الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهوناً وعلى  
الذي يركب ويشرب بنفقته. (راوه البخاري)

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Gadaian ditanggung dengan nafkahnya jika dia dijadaikan jaminan utang dan air susu diminum dengan nafkahnya jika dia dijadikan jaminan utang dan kepada yang menanggung dan meminum harus memberi nafkah (HR. Bukhari).<sup>77</sup>

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai (*murtahin*), karena barang tersebut ada ditangan dan kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).<sup>78</sup> Oleh karena itu yang berhak untuk mengambil manfaat atas barang itu adalah penerima gadai (*murtahin*), karena dia yang

<sup>76</sup> Sapiudin Shidiq Dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm.269.

<sup>77</sup> Imam Abi 'abdillah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Jilid III*, hlm. 116.

<sup>78</sup> Muhammad Solihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, hlm. 74.

memberi makan dan memeliharanya. Selanjutnya hadis yang disebutkan di atas menyebutkan secara khusus tentang binatang yang dapat diperah dan ditunggangi, tetapi walaupun demikian barang-barang selain binatangpun dapat diqiyaskan kepadanya, sehingga dengan demikian yang berhak mengambil manfaat atas barang itu adalah pemegang gadai. Karena penguasaan atas barang jaminan berada dalam kekuasaan penerima gadai (*murahin*).

### 3. Pendapat Ulama Malikiyah

Mengenai pemanfaatan dan pemungutan hasil barang gadaian, Ulama' Malikiyah berpendapat, bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak-hak yang menggadaikan (*rahin*) selama penggadai tidak mensyaratkan.<sup>79</sup> Apabila pemegang gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa hasil dari barang gadaian itu untuk dia, maka hal itu bisa saja dengan tiga syarat:

- a. Utang terjadi disebabkan karena jual beli dan bukan karena mengutangkan. Hal ini dapat terjadi seperti seorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kontan), kemudian ia meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka ini tidak boleh.
- b. Pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila

---

<sup>79</sup> Abd Rahman Al-jaziri, *Al-Fiqhu Mazahibil Al-Arba'ah Juz II*, hlm 332

tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.<sup>80</sup>

Dengan demikian jika syarat tersebut bisa terpenuhi, maka sah bagi penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu. Adapun bila dengan sebab mengutangkan, maka tidak sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dengan cara apapun, baik pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh penerima gadai ataupun tidak, dibolehkan oleh yang menggadai atau tidak, ditentukan waktunya atau tidak. Ketidak bolehannya termasuk kepada mengutangkan yang mengambil manfaat, sedangkan setiap hutang yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Dengan memperhatikan hadis yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا  
لرهن يركب بنفقته اذا كان مرهوناً ولين الدريشرب بنفقته اذا كان مرهوناً وعلى  
الذي يركب ويشرب بنفقته. (راوه البخار)

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Gadaian ditanggung dengan nafkahnya jika dia dijadaikan jaminan utang dan air susu diminum dengan nafkahnya jika dia dijadikan jaminan utang dan kepada yang menanggung dan meminum harus memberi nafkah (HR. Bukhari).<sup>81</sup>

Oleh golongan yang menyatakan bahwa penerima gadai berhak untuk mengambil manfaat dari barang gadaian, hadis ini dijadikan hujjah. Namun bagi ulama yang menolak pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai beralasan,

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 333

<sup>81</sup> Imam Abi 'abdillah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Jilid III*, hlm. 116.

bahwa, apabila barang jaminannya selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang gadai, karena hadis di atas tidak bisa diqiyaskan dengan jaminan selain hewan. Apabila itu dijadikan sebagai landasan untuk mengqiyaskan pemanfaatan barang jaminan selain hewan tidak tepat, karena qiyasnya tidak sesuai.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas hutang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jika dibolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai, berarti membolehkan mengambil manfaat bukan pemiliknya, sedangkan yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara'. Selain dari pada itu, apabila barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada hutang yang mengalirkan manfaat. Dan setiap hutang yang mengalirkan manfaat adalah riba'.

Dengan demikian jelaslah bahwa Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai. Akan tetapi walaupun demikian penerima gadaipun bisa mengambil manfaat atas barang jaminan itu dengan syarat-syarat yang telah disebutkan.

#### 4. Pendapat Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa, apabila barang jaminannya berbentuk hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah susunya atau selain hewan, maka yang demikian itu untuk pemegang gadai (*murtahin*), pemegang gadai boleh memanfaatkannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada

Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin dalam Perspektif Islam penggadai.<sup>82</sup> Dalam pengambilan manfaat barang gadai oleh penerima gadai, nampaknya sama dengan mazhab sebelumnya. Hal ini dapat diketahui dengan ungkapan ulama ini:

Bahwa *murtahin* tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang jaminan itu kecuali ada izin dari *rahin*, karena manfaat itu miliknya *rahin* bukan *murtahin*, maka tidak boleh mengambil manfaat darinya kecuali ada izin dari *rahin*, namun apabila barang gadaian itu berupa binatang yang dapat dikendarai atau diperah susunya, maka ia berhak memanfaatkannya tanpa izin dari *rahin*.<sup>83</sup>

Dari ungkapan di atas dapat ditegaskan bahwa orang yang menerima gadai dapat menggunakan barang gadai dengan ada izin dari pemberi gadai (*rahin*), tetapi bila barang yang digadaikan itu berupa binatang yang dapat dikendarai atau diperah susunya, maka ia berhak mengambil manfaat darinya, tanpa meminta izin terlebih dahulu darinya.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni* menyimpulkan pemanfaatan barang gadai itu ada dua macam:

- a. Barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan seperti, rumah, ladang dan sebagainya. Dalam hal ini penerima gadai tidak boleh menggunakan atau mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa ada izin dari pemberi gadai.
- b. Barang yang membutuhkan kepada pembiayaan, dalam bentuk yang kedua ini seorang penerima gadai

---

<sup>82</sup> Abd Rahman Al-Jaziri, *al-fiqh a'la mazahibil al-arba'ah, jilid II*, hlm. 337.

<sup>83</sup> Ibn Qudamah, *al-kafi fi fiqh al-imam al-Mujabbal Ahmad Bin Hambal, Jilid II*, (Beirut: al-Maktabah Al-Islami, 1988), hlm. 147-148

dapat mengambil manfaat dari barang gadai itu, seperti binatang dengan anggapan penggunaan itu sebagai ganti dari pemberian makanan.<sup>84</sup>

Dengan demikian pendapat Ulama Hanbilih mengenai manfaat barang gadaian yang pada pokoknya membagi kepada dua bagian yaitu, pertama, bagi barang yang bisa diperah dan diambil susunya atau bisa ditunggangi, maka penerima gadai boleh mengambil manfaat darinya sesuai dengan nafkah yang dikeluarkannya. Kedua, bagi barang yang tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa ada izin dari pemilik barang (*rahin*).

5. Fatwa Dewan Syari'ah Majelis Ulama Indonesia

Pendapat Dewan Syari'ah Nasional terkait dengan jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan salah satu ketentuannya "barang gadai dan manfaatnya tetap menjadi milik penggadai atau *rahin*". Pada prinsipnya, barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) kecuali ada izin dari penggadai (*rahin*) dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan gadai dan pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.<sup>85</sup>

6. Jumhur Ulama'

Jumhur ulama' berpendapat bahwa *murtahin* (pemegang gadai) tidak boleh dimanfaatkan sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal itu termasuk kepada utang yang

---

<sup>84</sup> Ibnu Qudama, *Al-Mugni fi fiqh al-Imam Ahmad Bin Hambal, Jilid IV*, (Beirut Dar al-Fikr 1405 H), hlm. 251

<sup>85</sup> Tp, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (TK: BNI Syari'ah, 2006), hlm. 153.

Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin dalam Perspektif Islam dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*.

Dari pendapat ulama' di atas terkait dengan pemanfaatan barang jaminan terdapat dua kelompok, ada yang berpendapat baik pemberi gadai (*rahin*) maupun pemegang gadai (*murtahin*) diperbolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan itu dengan syarat ada izin, baik itu dari pemegang gadai (*murtahin*) maupun dari pemberi gadai (*rahin*). Ada yang berpendapat *murtahin* sama sekali tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhun* atau barang jaminan, tetapi larangan ini tidak mutlak, namun ada pengecualian seperti barang jaminannya berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang dapat diambil susunya. Jika bentuknya seperti itu, maka pemegang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkannya. Hal itu sebagai imbalan atas pemeliharannya untuk memberi makan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الد يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب نفقه. (راوه البخارى)

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika dia dijadaikan jaminan utang dan air susu diminum dengan nafkahnya jika dia dijadikan jaminan utang dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah (HR. Bukhari).<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Imam Abi 'abdillah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Jilid III*, hlm. 116.

Namun jika barang jaminan (*marhun*) selain itu maka pemegang gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan mengambil manfaat atasnya. Hal itu sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhu al-Islam wa al-adillatu*.<sup>87</sup> Selain yang beranak (binatang) tidak dapat dijadikan sebagai jaminan apabila disertakan dengan hasilnya, seperti tanah. Namun bila itu dimanfaatkan oleh *murtahin* maka hasilnya untuk *rahin*. Dalam hal ini Wahbah Al-Zuhaili secara langsung melarang pemegang gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadai (*marhun*) kecuali binatang. Namun terkait dengan ulama yang membolehkan atas pemanfaatan barang jaminan oleh pemegang gadai (*murtahin*) itu tidak secara otomatis kebolehan. Kebolehan pemegang gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang jaminan itu dibatasi oleh *licenci* dari pemberi gadai (*rahin*), apabila *rahin* tidak mengizinkan barang jaminan itu untuk dimanfaatkan oleh pemegang gadai (*murtahin*), maka barang jaminan itu tidak boleh untuk dimanfaatkan.

#### Konsep Operasional Gadai Dalam Islam (*Rahn*).

Akad *rahn* (akad gadai) secara operasional memiliki sejumlah karakteristik yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan akad ini. Sejumlah karakteristik tersebut terkait dengan posisi *marhun* (barang gadai), hak dan kewajiban beserta larangan *rahin* dan *murtahin*, keberlangsungan dan terhentinya *marhun* dan lain-lain. Beberapa karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> Wahbah Al-zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Al-Adillatu jilid VI*, hlm. 4321.

1. Pada dasarnya akad *rahn* adalah akad penjaminan utang penggadai (*rahin*) terhadap pemegang gadai (*murtahin*), agar hutang tetap berada dalam perhatian pemberi gadai (*rahin*). Maka, pemegang gadai (*murtahin*) tidak diperkenankan mengambil keuntungan dengan mengambil prosentase dari sejumlah hutang pemberi gadai (*rahin*).
2. Pemegang gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang gadai (*marhun*) sampai semua hutang penggadai (*rahin*) dilunasi.
3. Barang gadai (*marhun*) dan manfaatnya tetap menjadi milik penggadai (*rahin*). Pada prinsipnya, barang jaminan (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang gadai (*murtahin*) kecuali seizin penggadai (*rahin*), dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan (*marhun*) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
4. Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) dilakukan oleh pemegang gadai (*murtahin*).
5. Penjualan barang jaminan (*marhun*).
  - a. Apabila telah jatuh tempo, pemegang gadai (*murtahin*) harus memperingatkan penggadai (*rahin*) terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya.
  - b. Apabila pemberi gadai (*rahin*) tetap tidak melunasi utangnya, maka barang jaminan (*marhun*) dijual dengan paksa atau dieksekusi.

- c. Hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan biaya lelang.
- d. Kelebihan penjualan menjadi milik penggadai (*rahin*) dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai (*rahin*).<sup>88</sup>

### Gadai antara Nilai Sosial dan Komersil

Dalam berbagai transaksi Islam untuk menjaga kepentingan dari berbagai pihak, agar tidak ada yang dirugikan. Dalam persoalan pinjam-meminjam, Islam melarang bentuk perbuatan yang di dalamnya terkandung unsur riba, Islam sangat mengecam bentuk perbuatan riba sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

...

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.<sup>89</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat memberikan gambaran bahwa orang yang memberikan pinjaman itu tidak diperbolehkan untuk meminta tambahan uang dari yang dipinjamkan, karena termasuk riba *nasi'ah*<sup>90</sup>. Namun untuk menjaga rasa aman bagi pihak yang

---

<sup>88</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 155

<sup>89</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 275

<sup>90</sup> Riba' Nasiyah ialah riba yang pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan

meminjamkan uangnya, Islam memperbolehkan bagi orang yang meminjamkan itu meminta suatu jaminan kepada peminjam untuk dikuasai.<sup>91</sup> hal itu dilakukan apabila debitur lalai atau tidak mau membayar utangnya, barang itu dapat dijual oleh kreditur.

Selanjutnya, persoalan gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang. Gadai pada dasarnya mempunyai nilai sosial yang tinggi. Namun dalam kenyataannya, gadai yang ada pada saat ini, dalam praktiknya ada beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarah kepada riba.<sup>92</sup> Hal itu dapat dilihat dengan adanya pemanfaatan barang jaminan yang hanya dimanfaatkan oleh sepihak, sehingga pihak yang lain merasa dirugikan.

Berangkat dari pembahasan sebelumnya tentang pemanfaatan barang jaminan gadai (*marhun*), Imam Syafi'i berpendapat bahwa manfaat barang gadai itu mutlak menjadi hak penggadai. Pemegang gadai (*murtahin*) tidak dibenarkan mengambil manfaat darinya. Beliau berargumen dengan hadis

عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلِق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنته له غنمه وعليه غرمه (راوه الشافعي وبيهقي)

Dari Ibnu Musaib bahwasanya Nabi SAW bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya. (HR.Asy-Syafi'i dan Baihaqi).<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Q.S al-Baqarah (2) : 283

<sup>92</sup> Solihul Hadi, *Gadai Syari'ah*, hlm. 3

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 195

Berdasarkan hadis di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai itu adalah penggadai, karena barang yang dijadikan sebagai jaminan hanya berfungsi sebagai kepercayaan (*watsiqat*) dan bukanlah penyerahan hak milik.

#### Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*)

Sebuah perjanjian atau akad tidak akan berlaku selamanya. Menurut ketentuan syariat apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah datang waktu penebusan, maka pemberi gadai berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun apabila pemberi gadai tidak punya kemauan dan atau kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, hendaknya memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang yang dijadikan sebagai jaminan itu.<sup>94</sup>

Dengan demikian secara singkat dapat dikonklusikan bahwa akad *rahn* berakhir dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut.<sup>95</sup>

1. Barang telah dikembalikan kepada pemiliknya dengan kata lain barang yang berada dalam kekuasaan pemegang gadai (*murtahin*) dikembalikan ke pemberi gadai (*rahin*).
2. Penggadai (*Rahin*) telah membayar utangnya.
3. Dijual dengan perintah hakim atas izin dari pemberi gadai (*rahin*). Tindakan itu dilakukan apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak mampu untuk melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Namun apabila pemberi gadai (*rahin*) meninggal dunia sebelum hutangnya jatuh tempo, maka tidak boleh bagi pemegang gadai

---

<sup>94</sup> Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam.*, hlm. 128.

<sup>95</sup> Abdul Gofur Anshori, *Gadai Syari'ah.*, hlm. 98

(*murtahin*) untuk menjual barang jaminan itu, kecuali atas perintah pemerintah, atau atas persetujuan ahli waris. Sebab, mayit meski *ridha* atas amanahnya, namun harta tersebut telah berpindah tangan kepada ahli waris yang belum tentu *ridha* terhadap amanahnya untuk menjual harta yang digadaikan.<sup>96</sup>

4. Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari *rahin*.

## KESIMPULAN

Pendapat-pendapat Ulama terkait dengan pemanfaatan barang gadai sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, yang bermuara pada dua kubu itu, tidak dapat mengayomi para pihak, karena pendapat Ulama itu cenderung berpihak kepada salah satu pihak. Pihak ulama yang mendukung penggadai untuk memanfaatkan barang jaminan gadai ialah ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, sedangkan yang secara tegas mendukung pemegang gadai untuk memanfaatkan barang jaminan gadai adalah Ulama Hanafiyah dan Hanabilah.

---

<sup>96</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm Terjemah Jilid III*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.151

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin, *Hukum Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syari'ah*, Yogyakarta: UGM Press, 2006.

Arifin, Ahmad, *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Madzhab*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Yogyakarta: Lefsi, 2003.

Adham, Ifan Noor, *Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam*, Bandung: PT. Alumni, 2008.

Anshori, Abdul Gofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 128.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al-Fiqh al-Islam fi Subhi al-Jadid, Juz III*, Damaskus: Matba'ah al-Jami'ah al-Syari'ah, t.t.

Al-munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Pena Madani, 2004.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Mazahibul al-Arba'ah, Juz II*, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-kubra, t.t.

Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Al-Syafi'i Imam, *Al-Um III* Beirut: Dar al-Ma'arif, 1968.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Al-Adillatu jilid VI*, Mesir: Darulfikri, t.t.

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin dalam Perspektif Islam

Basyir, Ahmad Azhar, *Utang Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Dahlan, Abdul Azizi, *Ensiklopedi Hukum Islam, cetakan keempat*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoepe, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Dahlan, Muhammad, *Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Djazuli, A, *Kaidaih-Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta:Kencana, 2006.

Djatnika, Rachmat & Sumpeno, Ahmad, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakrta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hadi, Muhammad Solihul, *Pegadaian Syari'ah* Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.

HD, Kaelani, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakara: Bumi Aksara, 2005.

Hasanudin, Maulana & Mubarok, Jaih, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.

Hasan, Muhammad Thalhah, *Islam Dalam Perspektif Sosiologi Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

SAMSUL KARMAEN, ANTONI

Mas'ud, Muhammad Khalid , *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1997.

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Mahmasani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" dalam jurnal ilmu dan kebudayaan Ulumul Qur'an No. 3, vol. VI, Tahun 1995.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Roysyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga, 1990.

Scacht, Josep, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

Syafe'i, Rachmat," Konsep Gdai (*al-rahn*) Dalam Fiqh Islam Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Syabiq, Sayid, *Fiqh sunah Terjemah Jilid 12*, Bandung: Alma'arif, 1997.

Schacht, Josep, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Joko Supomo, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Murtahin dalam Perspektif Islam

Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Suparmoko, M, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Sigit, Suhardi, *Pengantar Metodologi Pengetahuan Sosial Bisnis Manajemen*, Bandung: Lukman Offset, 1999.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 1979.

Soekonto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1986.

S, Burhanuddin, *Aspek Hukum Pegadaian Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Soedjendro, Kartini, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Syafi'i, *Al-Umm Terjemah Jilid III*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Shidiq, Sapiudin Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Sumarno, *Himpunan Peraturan Land Rform*, Tasikmalaya: Yayasan Dana Land Reform Departemen Agraria, Panti Karya, 1965.

Tp, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, TK: BNI Syari'ah, 2006.

Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz I*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Oudamah, Ibnu, *Al-Mugni fi fiqh al-Imam Ahmad Bin Hambal, Jilid IV*, Beirut Dar al-Fikr 1405 H.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensikopedi Umar Bin Khattab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

SAMSUL KARMAEN, ANTONI

Qudamah, Ibn, *al-kafi fi fiqh al-imam al-Mujabbal Ahmad Bin Hambal, Jilid II*, Beirut: al-Maktabah Al-Islam